

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. SEKADAU**

NOMOR : 903/ 171 / BPKAD
903/ 195 / DPRD

TANGGAL : 16 Oktober 2020

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dra. Hj. SRI JUMIADATIN, M.Si
Jabatan : Pjs.BUPATI SEKADAU
Alamat Kantor : Kantor Bupati Sekadau
Jalan Merdeka Timur Km.09 Desa Bokak Sebumbun
Kec.Sekadau Hilir Kab.Sekadau

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sekadau

2. a. Nama : RADIUS EFFENDY
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN SEKADAU
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kab.Sekadau
Jalan Merdeka Timur Km.09 Desa Bokak Sebumbun
Kec.Sekadau Hilir Kab.Sekadau
- b. Nama : HANDI
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SEKADAU
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kab.Sekadau
Jalan Merdeka Timur Km.09 Desa Bokak Sebumbun
Kec.Sekadau Hilir Kab.Sekadau
- c. Nama : ZAINAL
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SEKADAU
Alamat Kantor : Kantor DPRD Kab.Sekadau
Jalan Merdeka Timur Km.09 Desa Bokak Sebumbun
Kec.Sekadau Hilir Kab.Sekadau

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sekadau.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Sekadau, 16 Oktober 2020

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEKADAU


Selaku

PIHAK KEDUA,



RADIUS EFFENDY

KETUA



HANDI

WAKIL KETUA



ZAINAL

WAKIL KETUA

Pjs. BUPATI SEKADAU

Selaku

PIHAK PERTAMA,



Dra. Hj. SRI JUMIADATIN, M.Si